



## PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat kediaman di Dusun Maronde, RT.0, RW.0 Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**Tergugat**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pegawai swasta sebagai Operator PT.MBM (Mega Beton Mandiri), Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat kediaman di Jalan Borong Sapri (samping puskesmas Bonto Marannu) perumahan Zafran Regency 2 Blok B.9, RT.0 RW.0 Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 218/Pdt.G/2023/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/17/III/2020, tertanggal 31 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- Muhammad Adlan usia 6 tahun;
- Balqis Safira Gina usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 dan bercerai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 Penggugat kembali menikah dengan Tergugat;
- Sejak bulan April tahun 2020 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Mega;
- Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dimana Penggugat sendiri yang mendapati Tergugat ketemu bersama wanita yang bernama Mega;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah lama memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Mega, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai dimana Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 700.000 , biaya pendidikan Rp. 600.000 dan kesehatan Rp. 700.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- Muammad Adlan, lahir tanggal 18 Juli 2016
- BalqisSafiraGina, lahir tanggal 07 Oktober 2020

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

Kutipan akta nikah Nomor 047/17/III/2020, tertanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Polongbangkeng Utara, Kab Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. **Supina binti Rasyid**, umur 45 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa tergugat tidak lagi menafkahi kedua anaknya tersebut sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat bekerja di PT.MBM di Gowa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat.



- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. **Indah Permatasari binti Nasir**, umur 29 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Penggugat tidak mau cerita.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa tergugat tidak lagi menafkahi kedua anaknya tersebut sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat bekerja di PT.MBM di Gowa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mega.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak



Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang?”*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat



formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah ibu dan saudara kandung Penggugat serta menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi perselisihan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta tidak adanya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sangat lama dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah cukup lama berawal dari suatu perselisihan yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut



disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “menolak kerusakan lebih di dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :



- **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- **من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa selain itu penggugat juga menuntut agar diberikan hak hadanah untuk mengasuh kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa anak tersebut yang bernama Muhammad Adlan usia 6 tahun dan Balqis Safira Gina usia 2 tahun yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz hak asuhnya berada di tangan ibu kandungnya.

Menimbang bahwa di riwayatkan ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW karena ia telah bercerai dengan suaminya sementara



suaminya hendak mengambil anaknya yang masih kecil yang dalam pemeliharannya, Rasulullah bersabda :

انت احق به مالم تنكحي

Artinya : *anda lebih berhak mengasuh anak tersebut selama kamu belum menikah dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa atas segala pertimbangan tersebut diatas maka hak asuh anak yang bernama Muhammad Adlan usia 6 tahun dan Balqis Safira Gina usia 2 tahun jatuh kepada ibunya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menjumpai anaknya karena anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang dari bapak kandungnya.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga memohon kepada hakim agar membebaskan kepada Tergugat nafkah untuk 2 orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Adlan usia 6 tahun dan Balqis Safira Gina usia 2 tahun.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut hakim berpendapat bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) di sebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilan suami menanggung biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak”

Menimbang, bahwa selain itu KHI pasal 149 juga menyebutkan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : ...(d). memberikan biaya hadlanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Demikian pula KHI pasal 156 huruf (d) semakin mempertegas kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya yang belum dewasa, pasal 156 huruf (d) KHI menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ..(d).semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah



menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan amanah dari kompilasi hukum Islam tersebut, maka sudah sewajarnya jika membebaskan nafkah anak kepada Tergugat yang merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa hakim dengan mempertimbangkan gaji tergugat sebagai Karyawan Swasta pada PT MBM yang meskipun penggugat tidak dapat menyerahkan bukti slip gaji Tergugat namun menurut keterangan Penggugat dalam sebulannya sewaktu masih rukun Tergugat biasa memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar untuk 2 orang anak yang masih dalam fase pertumbuhan maka dirasa adil dan tidak memberatkan Tergugat jika hakim membebaskan kepada tergugat nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Adlan usia 6 tahun dan Balqis Safira Gina usia 2 tahun berada dibawah asuhan Penggugat.
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 orang anak yaitu Muhammad Adlan usia 6 tahun dan Balqis Safira Gina usia 2 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau telah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M, bertepatan tanggal 29 Muaharram 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI.,M.HI sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.310.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.  
Jumlah : Rp 1.530.000,-  
(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).